
**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMULIHAN
ATAU LEGITIMASI PEMERASAN: (STUDI YURIDIS ATAS
PUTUSAN NO. 39/PID.B/2021/PN BMS)**

Andi Darti¹, Zainal Arifin Husein²

andidarti@gmail.com¹

Universitas Borobudur

Abstrak

Restorative justice (RJ) diidealkan sebagai pendekatan pemulihan yang berlandaskan keadilan substantif antara pelaku dan korban. Namun dalam praktiknya (*das Sein*), RJ dapat berubah menjadi instrumen penyimpangan ketika digunakan oleh aktor-aktor eksternal sebagai sarana pemerasan terselubung. Kajian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya mengagungkan RJ sebagai paradigma solutif, tanpa mengkritisi ruang gelapnya. Studi ini mengambil Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms sebagai pintu masuk analisis, yakni perkara pemerasan yang dilakukan oleh seorang anggota LSM antikorupsi terhadap lima kepala desa di Banyumas, berkedok penyelesaian damai. Kasus ini membuka pertanyaan kritis tentang kemungkinan penyalahgunaan RJ sebagai alat legitimasi pemerasan, terutama ketika pelaku bukan bagian dari relasi langsung korban-pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan dekonstruktif terhadap konsep RJ. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi putusan pengadilan, analisis peraturan (khususnya Perpol No. 8 Tahun 2021), dan literatur hukum pidana serta etika hukum. Putusan Siswo Subroto menunjukkan bahwa praktik RJ dalam kenyataannya (*das Sein*) dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga untuk meminta kompensasi dengan ancaman reputasi. Penyelesaian “damai” menjadi sarana kriminalisasi terselubung yang dilegitimasi oleh kekosongan hukum. Negara belum memiliki filter etik atau batas hukum yang mencegah terjadinya praktik transaksionalisasi keadilan dalam bingkai RJ. Putusan ini juga menyoroti absennya standar etik, batas nilai, dan pengawasan aparat hukum dalam pelaksanaan RJ. Penelitian ini menyoroti gap antara *das Sein* dan *das Sollen*: RJ sebagai ideal hukum (*das Sollen*) yang menjanjikan pemulihan, justru dalam kenyataannya (*das Sein*) dapat membuka ruang pemerasan. Kritik terhadap RJ tidak hanya ditujukan pada pelaksanaannya, tetapi juga terhadap struktur hukum yang membiarkan kekosongan ini berlangsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum nasional yang mencakup regulasi etik, mekanisme pengawasan, dan batas yuridis dalam praktik RJ agar tidak menjadi alat manipulasi dan pelanggaran relasi kuasa.

Kata Kunci: *Das Sein*, *Das Sollen*, Pembaruan Hukum, Pemerasan, Putusan 39/Pid.B/2021/PN Bms, Restorative Justice.

Abstract

Restorative justice (RJ) is ideally conceived as a reparative approach grounded in substantive justice between offenders and victims. However, in practice (das Sein), RJ can be distorted into an instrument of abuse when external actors exploit it as a tool for covert extortion. This study diverges from previous research that generally glorifies RJ as a solution-oriented paradigm, by critically examining its darker potential. It takes Judicial Decision No. 39/Pid.B/2021/PN Bms as a point of analysis a case involving extortion by a self-proclaimed anti-corruption NGO member against five village heads in Banyumas, under the guise of a “peaceful settlement.” This case raises critical questions about the misuse of RJ as a means of legitimizing extortion, particularly when the offender is not in a direct offender-victim relationship. This research employs a normative legal approach and a deconstructive critique of the RJ concept. Data is analyzed qualitatively through court decision analysis, regulatory frameworks (particularly Police Regulation No. 8 of 2021), and legal literature in criminal law and legal ethics. The Siswo Subroto decision reveals that RJ practices in reality (das Sein) may be manipulated by third parties to demand compensation under the threat of reputational damage. The so-called “peaceful

resolution” becomes a covert tool of criminalization, legitimized by legal and ethical loopholes. The state currently lacks ethical filters and legal boundaries to prevent the transactional distortion of justice in the name of RJ. This ruling also highlights the absence of ethical standards, value limits, and oversight mechanisms in RJ implementation. This study underscores the gap between das Sein and das Sollen: RJ as a legal ideal (das Sollen) promising reconciliation, yet in practice (das Sein) opens space for extortion. The critique is not only aimed at its implementation but also at the legal structure that allows this void to persist. Therefore, national legal reform is necessary to establish ethical regulations, oversight mechanisms, and legal boundaries in RJ practices to prevent it from becoming a tool of manipulation and institutionalized power imbalance.

Keywords : *Das Sein, Das Sollen, Legal Reform, Extortion, Judicial Decision No. 39/Pid.B/2021/PN Bms, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Restorative Justice (RJ) diposisikan sebagai paradigma alternatif dalam hukum pidana yang menekankan penyelesaian konflik melalui proses dialogis antara pelaku, korban, dan elemen masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif yang bersifat inklusif, humanis, dan mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan. Di Indonesia, legalisasi terhadap pendekatan ini dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar proses litigasi, asalkan tidak berkaitan dengan kejahatan berat dan terdapat konsensus dari semua pihak yang terlibat.

Secara normatif (das Sollen), keadilan restoratif bertujuan mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat pemulihan sosial, dan menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. RJ menjadi respon atas kritik terhadap sistem pemidanaan tradisional yang cenderung represif, tidak fleksibel, dan bersifat menghukum tanpa menyelesaikan akar konflik sosial. Akan tetapi, pada tingkat praksis (das Sein), penerapan RJ di lapangan tidak selalu mencerminkan idealisme tersebut. Dalam kenyataannya, RJ dapat disalahgunakan untuk tujuan manipulatif, bahkan menjadi alat legitimasi pemerasan.

Contoh konkret dari penyimpangan ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 39/Pid.B/2021/PN Bms. Dalam kasus tersebut, seorang aktivis LSM antikorupsi bernama Siswo Subroto terbukti melakukan pemerasan terhadap lima kepala desa di wilayah Banyumas. Dengan mengklaim memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan dana desa, pelaku meminta uang kepada para kepala desa agar informasi tersebut tidak disebarluaskan. Permintaan tersebut dibungkus dalam bentuk "penyelesaian damai" di luar jalur hukum formal. Praktik ini menggunakan narasi restoratif sebagai justifikasi atas tindakan yang secara hukum memenuhi unsur pidana pemerasan.

Fenomena ini menunjukkan potensi distorsi RJ oleh aktor non-negara yang bukan merupakan pelaku langsung dari tindak pidana. Dalam hal ini, Siswo Subroto tidak berposisi sebagai pelaku terhadap korban yang ingin dipulihkan, melainkan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan kekuatan sosial untuk menekan dan memeras. Konsekuensinya, muncul ruang abu-abu antara keadilan restoratif dan tindak pidana murni. Vonis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan tersebut menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian non-litigasi tidak dapat dijadikan pembenar atas tindakan melawan hukum, khususnya ketika ada unsur paksaan dan keuntungan sepihak.

Kajian akademik mengenai kasus ini masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang membahas keadilan restoratif lebih berfokus pada sisi normatif atau apresiatif terhadap efektivitas RJ dalam mengurangi overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kritik terhadap potensi penyalahgunaan pendekatan ini oleh pihak ketiga seperti LSM, media, atau kelompok berpengaruh lainnya masih sangat minim.

Hal lain yang perlu disoroti adalah ketiadaan mekanisme etik dan yuridis yang tegas

dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terkait pencegahan penyimpangan RJ. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai siapa yang memiliki otoritas moral untuk memfasilitasi RJ, batas kewenangannya, maupun mekanisme akuntabilitasnya. Dalam konteks ini, menjadi relevan untuk mempertanyakan: apakah regulasi yang ada telah memberikan filter etik dan instrumen kontrol yang cukup agar pendekatan RJ tidak menjadi celah baru bagi tindakan kriminal?

Tulisan ini menggunakan pendekatan dekonstruktif terhadap konsep RJ, yaitu dengan menggugat asumsi dasar bahwa setiap bentuk perdamaian otomatis berkonotasi keadilan. Studi terhadap Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms memperlihatkan bahwa retorika RJ dapat digunakan sebagai kedok tindakan pemerasan, terlebih jika dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam relasi langsung pelaku-korban. Dalam kasus ini, pemulihan justru gagal terwujud, karena pihak yang disebut sebagai "korban" berada dalam posisi ditekan oleh pelaku yang mengklaim dirinya sebagai pengawas moral masyarakat.

Kontribusi utama tulisan ini mencakup beberapa aspek kebaruan (novelty). Pertama, artikel ini mengangkat studi kasus putusan konkret sebagai dasar analisis, berbeda dari kebanyakan tulisan yang hanya berangkat dari konstruksi teoritis. Kedua, pembahasan diarahkan pada penyimpangan RJ oleh aktor eksternal yang belum banyak diulas dalam wacana hukum pidana Indonesia. Ketiga, analisis ini menawarkan kritik terhadap kekosongan normatif dalam regulasi RJ yang memungkinkan manipulasi kuasa informal. Keempat, artikel ini memberikan tawaran pemikiran pembaruan hukum yang lebih responsif dan preventif terhadap praktik penyalahgunaan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan pembaruan hukum nasional dalam konteks RJ menjadi sangat signifikan. Negara tidak hanya perlu menjamin efektivitas pendekatan RJ, tetapi juga memastikan adanya batas etik, filter aktor, serta mekanisme evaluasi agar pendekatan ini tidak berubah menjadi sarana pelanggaran relasi kuasa dan pemerasan yang dilegalkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk penyimpangan pelaksanaan restorative justice dalam Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms?
2. Apakah praktik "penyelesaian damai" oleh pihak ketiga dalam perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerasan menurut hukum pidana Indonesia? dan
3. Bagaimana seharusnya arah pembaruan hukum nasional dalam mengatur batas etik dan pencegahan penyalahgunaan restorative justice oleh aktor eksternal?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menganalisis secara yuridis bentuk penyimpangan pelaksanaan restorative justice dalam Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms, khususnya ketika digunakan sebagai kedok pemerasan oleh pihak ketiga. (b) Mengkaji apakah praktik "penyelesaian damai" dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, terutama Pasal 368 KUHP dan (c) Merumuskan arah pembaruan hukum nasional yang dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan konsep restorative justice oleh aktor-aktor non-negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam mengkritisi implementasi restorative justice dari sudut pandang dekonstruktif. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum, yakni potensi RJ disalahgunakan sebagai sarana pemerasan oleh pihak ketiga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan (legislator dan aparat penegak hukum) dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai batas etik, aktor yang berwenang, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan restorative justice, agar tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi pemerasan atau bentuk lain dari penyimpangan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus yuridis, serta diperkuat melalui perspektif dekonstruktif terhadap konsep restorative justice. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan antara das Sollen (konsep hukum yang ideal) dan das Sein (realitas praktik hukum di lapangan), khususnya ketika mekanisme restorative justice disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki posisi langsung sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mendasari penerapan restorative justice di Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana regulasi tersebut mampu menyediakan rambu etik, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hukum agar RJ tidak disalahgunakan sebagai instrumen tekanan sosial atau pemerasan.

Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan secara spesifik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bms, yang melibatkan seorang anggota LSM yang terbukti melakukan pemerasan terhadap lima kepala desa dengan dalih penyelesaian damai. Studi ini bertujuan untuk menelaah praktik “damai” yang ternyata mengandung unsur tekanan dan ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai pelengkap, pendekatan dekonstruktif digunakan untuk membongkar dan mengkritisi asumsi-asumsi normatif yang selama ini melekat pada konsep RJ, khususnya anggapan bahwa setiap bentuk perdamaian selalu merepresentasikan keadilan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana relasi kuasa, legitimasi sosial, dan ketiadaan batas etik dapat menjadikan RJ sebagai alat manipulasi yang dilegalkan oleh celah regulasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan pembacaan normatif, tetapi juga membongkar potensi manipulatif dari praktik hukum yang dipresentasikan sebagai restoratif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; Bahan hukum sekunder, seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Objek utama dalam kajian ini adalah putusan pengadilan yang digunakan sebagai instrumen konkret untuk menjembatani teori hukum dan penerapannya dalam praktik. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang mencakup telaah sistematis terhadap putusan pengadilan, regulasi hukum, serta literatur akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan interpretatif, yakni menafsirkan kandungan norma, nilai-nilai etik, dan relasi kuasa dalam pelaksanaan restorative justice yang belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan, sekaligus menawarkan alternatif konseptual dan regulatif guna mendorong pembaruan hukum nasional yang mampu melindungi prinsip keadilan substantif dari distorsi oleh praktik-praktik kekuasaan informal yang menyimpang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyimpangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bms membuka ruang diskusi penting mengenai bagaimana konsep keadilan restoratif dapat diselewengkan menjadi alat pembenaran tindakan melawan hukum, khususnya pemerasan. Dalam perkara ini, terdakwa Siswo Subroto, yang dikenal sebagai aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, terbukti menggunakan narasi "penyelesaian damai" sebagai kedok untuk menekan dan memeras lima kepala desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Ia mengklaim memiliki data dan informasi mengenai dugaan korupsi yang dilakukan para kepala desa, dan menuntut pembayaran sejumlah uang agar informasi tersebut tidak disebarluaskan ke publik.

Pada tataran naratif, tindakan terdakwa seolah-olah mencerminkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Namun, tindakan ini tidak memiliki legitimasi hukum maupun moral untuk dikategorikan sebagai bentuk keadilan restoratif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pelaksanaan restorative justice hanya dapat dilakukan jika terdapat hubungan langsung antara pelaku dan korban dari tindak pidana, dan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan apa pun.

Restorative justice bukanlah instrumen negosiasi bebas yang dapat dijalankan siapa saja, melainkan proses hukum berbasis keadilan yang bertujuan untuk memulihkan relasi yang rusak akibat kejahatan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas secara setara.²

Dalam konteks kasus Siswo Subroto, terdakwa bukanlah pelaku kejahatan terhadap para kepala desa, melainkan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung. Justru, ia menggunakan posisinya sebagai aktor sosial dengan akses pada opini publik untuk menciptakan tekanan moral. Dengan dalih akan "memviralkan" informasi korupsi, terdakwa menempatkan para kepala desa dalam posisi tertekan dan dilematis. Ini jelas bertentangan dengan asas voluntariness (kesukarelaan) yang menjadi prinsip utama dalam mekanisme keadilan restoratif.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menjadi bukti bahwa praktik "perdamaian" yang dijalankan dalam kasus ini sejatinya mengandung unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Unsur-unsur pemerasan dalam pasal tersebut meliputi adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Semua unsur ini terpenuhi dalam kasus Siswo Subroto, di mana terdakwa secara aktif menggunakan ancaman reputasional untuk memperoleh imbalan finansial.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konsep keadilan restoratif bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Fenomena ini menggambarkan adanya celah dalam regulasi dan pengawasan terhadap penerapan RJ di tingkat praktik. Dalam perspektif keadilan pidana, peran RJ seharusnya menekankan pada prinsip inklusivitas, partisipatif, dan pemulihan. Namun, ketika aktor-aktor non-negara memanfaatkan kerangka ini untuk tekanan sosial dan keuntungan material, RJ berubah dari sarana pemulihan menjadi alat manipulasi hukum.

Fenomena penyimpangan RJ ini juga mencerminkan belum hadirnya instrumen etik dan mekanisme evaluasi yang memadai dari negara. Perpol No. 8 Tahun 2021, misalnya, tidak secara eksplisit mengatur standar kompetensi, batas kewenangan, atau sanksi terhadap aktor-aktor luar yang menyalahgunakan label RJ. Dalam konteks ini, penting adanya pembaruan hukum untuk memastikan bahwa RJ hanya dilakukan oleh aktor sah (penyidik,

jaksa, fasilitator terlatih) dalam kerangka yang terstruktur, transparan, dan diawasi secara yuridis.

Lebih dari itu, permasalahan dalam kasus ini mengindikasikan adanya relasi kuasa yang timpang antara aktor sosial (dalam hal ini LSM) dengan pejabat publik (kepala desa), di mana relasi tersebut dapat dieksploitasi dalam format "perdamaian semu". RJ seharusnya tidak dijalankan dalam konteks ketakutan atau tekanan, tetapi dalam suasana kesetaraan, pengakuan kesalahan, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu oleh kejahatan.

Dengan demikian, Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms merupakan bukti penting bahwa keadilan restoratif memerlukan batas etik, norma perlindungan hukum, dan pengawasan ketat agar tidak diselewengkan menjadi praktik pemerasan terselubung. Tanpa itu, konsep RJ dapat menjadi instrumen baru dalam komodifikasi keadilan oleh aktor-aktor berkepentingan yang berada di luar kerangka penegakan hukum formal.

2. Unsur Pemerasan dalam Praktik “Penyelesaian Damai” oleh Pihak Ketiga

Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam rumusan tersebut, terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan: (1) adanya maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum; (2) penggunaan kekerasan atau ancaman; dan (3) tindakan tersebut ditujukan untuk memperoleh harta benda atau sesuatu dari pihak lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 39/Pid.B/2021/PN Bms, unsur-unsur tersebut dapat ditemukan secara utuh. Terdakwa Siswo Subroto bukan merupakan pelaku tindak pidana yang merugikan lima kepala desa secara langsung, melainkan seorang aktivis LSM antikorupsi yang menggunakan akses sosialnya untuk menekan para kepala desa agar memberikan sejumlah uang. Tekanan tersebut diberikan melalui ancaman akan mempublikasikan informasi dugaan korupsi dana desa, dengan janji bahwa informasi tersebut tidak akan disebarluaskan apabila sejumlah uang diberikan.

Unsur ancaman terpenuhi karena terdakwa secara aktif memberikan tekanan non-fisik berupa ancaman reputasi. Dalam doktrin hukum pidana, kekerasan atau ancaman tidak selalu harus berbentuk fisik, tetapi juga dapat bersifat psikologis, moral, atau sosial, termasuk ancaman terhadap reputasi seseorang di ruang publik.

Ancaman semacam ini menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis, yang menyebabkan pihak korban (dalam hal ini kepala desa) merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi tuntutan pelaku.

Unsur kedua, yaitu maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, terlihat dari permintaan uang dalam jumlah signifikan. Permintaan tersebut tidak dilakukan dalam koridor hukum, seperti pelaporan kepada kepolisian, kejaksaan, atau lembaga pengawas pemerintah, melainkan melalui kanal informal yang bersifat personal dan tertutup. Hal ini mencerminkan adanya motif untuk mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi dan di luar sistem hukum yang sah.

Unsur ketiga, tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, menjadi sangat jelas ketika melihat bahwa pelaku tidak memiliki wewenang hukum dalam melakukan penyelidikan atau penegakan hukum. Ia tidak berada dalam posisi sebagai penegak hukum, jaksa, ataupun auditor resmi. Oleh sebab itu, segala tindakan yang dilakukannya di luar mekanisme hukum formal dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mencederai prinsip *due process of law*.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun tindakan terdakwa dibungkus dengan narasi “penyelesaian damai,” hal tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip-prinsip restorative justice yang sejati. Dalam doktrin keadilan restoratif, penyelesaian perkara dilakukan melalui proses dialogis antara pelaku dan korban langsung, dilakukan secara sukarela, dan bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial, bukan untuk memperoleh keuntungan material dari pihak ketiga. Terdakwa bukan merupakan pelaku kejahatan terhadap kepala desa, melainkan pihak luar yang menjadikan isu publik sebagai alat tekanan terhadap individu, untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penyimpangan konsep restorative justice ketika diterapkan tanpa batasan aktor dan mekanisme kontrol etik. Dalam ketiadaan regulasi yang mengatur siapa yang berwenang melakukan mediasi atau fasilitasi RJ, serta tanpa pengawasan etik terhadap penyalahgunaan narasi pemulihan, maka RJ dapat digunakan sebagai alat legitimasi pemerasan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh sosial, politik, atau akses ke media massa.

Dari perspektif hukum pidana kontemporer, ancaman berbasis reputasi seperti yang dilakukan terdakwa telah diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis atau moral, yang juga dapat masuk dalam delik pemerasan jika dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dengan demikian, tindakan Siswo Subroto tidak hanya tidak sah menurut prinsip restorative justice, tetapi juga memenuhi unsur delik dalam Pasal 368 KUHP dan layak untuk diproses secara pidana.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, maka praktik “penyelesaian damai” dalam kasus ini tidak dapat dimaknai sebagai bagian dari keadilan restoratif. Justru, ia mencerminkan bentuk pemerasan terselubung yang berbahaya, karena dilakukan dalam bingkai moralitas sosial yang semu. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum nasional untuk menegaskan bahwa RJ tidak boleh menjadi ruang abu-abu yang memungkinkan aktor luar untuk menekan dan mengendalikan korban dengan dalih pemulihan.

3. Ketiadaan Regulasi Etik dalam Pengawasan Restorative Justice

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kerangka normatif untuk penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan perkara pidana ringan. Namun, dalam praktiknya, peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur aspek etik, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pelaksanaan restorative justice (RJ), terlebih jika dilakukan oleh pihak-pihak non-negara. Hal ini menyebabkan adanya ruang kosong regulatif yang memungkinkan penyimpangan prinsip RJ oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki legitimasi hukum, seperti yang terjadi dalam kasus Siswo Subroto.

Dalam perkara tersebut, Siswo Subroto seorang anggota LSM yang mengklaim sebagai pegiat antikorupsi menggunakan narasi “penyelesaian damai” sebagai alasan untuk meminta uang dari lima kepala desa. Ia bukanlah pelaku tindak pidana terhadap para kepala desa, melainkan pihak ketiga yang bertindak di luar kerangka peradilan pidana, tanpa legitimasi hukum maupun etik. Tindakan ini dilakukan tanpa adanya supervisi institusional, dan dilakukan dengan menggunakan tekanan sosial serta reputasional. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan terhadap praktik RJ di luar sistem formal.

Perpol No. 8 Tahun 2021 memang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara melalui RJ dapat dilakukan selama memenuhi prinsip sukarela, proporsional, dan tidak berulang. Namun, tidak ada ketentuan tegas mengenai siapa yang berwenang menjadi fasilitator atau mediator RJ. Tidak ada pula mekanisme sertifikasi, kode etik, atau badan pengawas yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan RJ benar-benar dilakukan sesuai prinsip keadilan substantif.

Jika mengacu pada praktik negara lain, seperti Selandia Baru dan Kanada, proses RJ dilakukan oleh fasilitator bersertifikat yang tunduk pada standar etik nasional. Di sana,

penyelesaian damai tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh warga sipil, melainkan harus dimediasi oleh pihak profesional yang memiliki kompetensi dalam hukum pidana dan pemulihan sosial. Sebaliknya, di Indonesia, siapa pun dapat mengklaim sedang “memediasi” proses perdamaian, bahkan tanpa pelatihan atau pengawasan termasuk pihak yang berkepentingan atau berpotensi melakukan tekanan terhadap korban.

Kasus Siswo Subroto membuktikan bahwa ketika ruang etik dan regulasi tidak diatur, maka narasi pemulihan yang dibawa oleh RJ dapat digunakan sebagai tameng untuk pemerasan. Dalam kasus tersebut, pelaku meminta uang kepada para kepala desa sebagai syarat tidak menyebarkan informasi dugaan korupsi. Narasi perdamaian digunakan untuk menyamarkan praktik tekanan dan memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum.

Oleh karena itu, perlu dihadirkan standar etik nasional dalam pelaksanaan RJ, yang setidaknya mencakup:

- a) Kode etik fasilitator yang melarang praktik intimidasi, pemerasan, atau tekanan terselubung.
- b) Sistem sertifikasi dan pelatihan bagi calon fasilitator yang ingin terlibat dalam penyelesaian perkara berbasis RJ.
- c) Pembatasan aktor RJ agar hanya dilakukan oleh lembaga resmi atau aktor hukum yang memiliki otorisasi (penyidik, jaksa, atau lembaga mediasi hukum).
- d) Pengawasan eksternal dan independen, baik oleh lembaga etik kepolisian, lembaga pengaduan masyarakat, atau Komisi Nasional HAM.
- e) Sanksi administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan RJ oleh aktor tidak sah.

Tanpa regulasi tersebut, restorative justice berpotensi mengalami distorsi makna. RJ dapat bergeser dari pendekatan pemulihan menjadi alat legalisasi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Situasi ini sangat berbahaya, karena mengaburkan batas antara keadilan dan manipulasi hukum. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap konsep RJ, dan berakibat pada stagnasi reformasi hukum pidana yang berbasis pemulihan.

Lebih jauh lagi, regulasi etik bukan hanya penting untuk melindungi korban dari tekanan, tetapi juga untuk menjaga otoritas hukum negara. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pendekatan RJ tidak dijadikan justifikasi oleh pihak-pihak dengan pengaruh sosial, politik, atau media untuk mengendalikan narasi hukum dan memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang lemah akan membuka ruang bagi pemerasan bermotif moralitas sosial, yang dibungkus dengan terminologi perdamaian.

Secara normatif, pembaruan hukum dapat dilakukan melalui revisi terhadap Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan menyisipkan bab khusus tentang Etika Restorative Justice dan pengaturan kelembagaan yang menangani RJ secara profesional. Di samping itu, penerbitan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga menjadi alternatif yang dapat memperkuat kerangka etik RJ dan menetapkan kualifikasi legal bagi fasilitator.

Dalam kesimpulannya, absennya pengaturan etik dan batas kewenangan dalam pelaksanaan restorative justice merupakan kelemahan mendasar dalam sistem hukum kita. Tanpa kerangka etik dan kelembagaan yang jelas, RJ akan terus berada di ruang abu-abu antara pemulihan dan tekanan. Negara harus bergerak cepat untuk menutup celah tersebut agar keadilan restoratif tidak menjadi tempat berlindung bagi pemerasan yang dilegalkan secara sosial.

4. Gap antara Das Sollen dan Das Sein dalam Penerapan Restorative Justice

Dalam teori hukum normatif, dikenal adanya dikotomi antara das Sollen (apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum) dan das Sein (apa yang terjadi dalam praktik empirik). Pemisahan ini berguna untuk memahami perbedaan antara harapan normatif suatu sistem hukum dengan kenyataan implementatifnya. Restorative justice (RJ), sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, sering kali digambarkan secara ideal

dalam ruang das Sollen, namun dalam praktik (das Sein), kerap kali menyimpang dari prinsip ideal tersebut.

Secara normatif, RJ bertujuan untuk membangun keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. RJ ingin menciptakan relasi dialogis yang setara antara pelaku dan korban, memulihkan hubungan sosial, mengurangi overkapasitas penjara, dan memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini telah dituangkan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, yang memberikan landasan formal bagi penerapan RJ dalam perkara-perkara tertentu.

Namun, dalam kenyataan praktik (das Sein), kasus seperti Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms memperlihatkan bahwa pendekatan RJ bisa mengalami distorsi. Dalam perkara ini, pelaku bukanlah pelaku tindak pidana terhadap korban secara langsung, tetapi seorang pihak ketiga yang menggunakan “narasi damai” untuk memeras lima kepala desa. Dengan mengklaim memiliki informasi terkait dugaan korupsi dan menawarkan “penyelesaian damai” dengan imbalan uang, pelaku menyalahgunakan semangat RJ untuk tujuan pribadi .

Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. RJ yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip sukarela, partisipatif, transparan, dan dipandu oleh etika hukum, dalam kenyataannya bisa digunakan oleh pihak tidak sah sebagai alat tekanan. Hal ini menimbulkan ironi hukum: ketika pendekatan yang dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi justru dimanipulasi untuk memfasilitasi pemerasan.

Ketimpangan ini terjadi karena belum adanya sistem pengawasan dan mekanisme etik yang mengikat pelaku RJ, terutama bila RJ dilakukan di luar kerangka penegakan hukum formal. Tidak ada pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi fasilitator atau mediator, bagaimana proses itu dievaluasi, serta bagaimana sanksi diberikan terhadap pelanggaran etik RJ. Dalam ruang hukum yang longgar inilah pihak-pihak dengan kuasa sosial seperti LSM, media, atau individu yang mengaku sebagai aktivis antikorupsi dapat menggunakan RJ sebagai kedok untuk praktik kriminal.

Teori hukum kritis mengajarkan bahwa hukum tidak pernah lepas dari relasi kuasa. Dalam praktik RJ, relasi kuasa ini dapat dimanipulasi. Pelaku dengan pengaruh sosial dapat menciptakan ketakutan pada korban, bahkan tanpa menyentuh sistem hukum formal. Ketika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan, maka RJ kehilangan esensi moralnya dan berubah menjadi instrumen dominasi.

Negara, dalam hal ini pemerintah dan lembaga legislatif, harus mengisi jurang antara das Sollen dan das Sein dengan cara membangun struktur pengawasan RJ yang kuat. Hal ini mencakup pengaturan mengenai standar etik, pelatihan fasilitator, pembatasan aktor yang berwenang menjalankan RJ, serta mekanisme kontrol publik. Tanpa itu, idealisme RJ hanya akan menjadi slogan yang bisa dikomodifikasi oleh kepentingan pragmatis.

Dengan kata lain, bila tidak dijembatani oleh sistem hukum yang akuntabel dan etis, maka restorative justice akan gagal menjadi alat pemulihan keadilan, dan justru membuka ruang kejahatan terselubung yang dilegitimasi oleh moralitas sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice (RJ) dalam konteks Putusan No. 39/Pid.B/2021/PN Bms tidak hanya menyimpang dari prinsip dasar RJ, tetapi juga membuka celah praktik kriminal yang disamarkan dalam retorika keadilan restoratif. Dalam perkara ini, RJ dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang bukan pelaku utama tindak pidana untuk menekan dan memeras lima kepala desa melalui ancaman reputasional, dengan dalih menyelesaikan masalah secara damai. Tindakan ini menyalahi prinsip RJ yang mengedepankan kesukarelaan, hubungan langsung pelaku dan korban, serta tujuan pemulihan, bukan eksploitasi.

Putusan pengadilan yang memidanakan pelaku menunjukkan bahwa negara secara

yuridis mengakui penyimpangan tersebut sebagai tindak pidana pemerasan. Namun, pada saat yang sama, kasus ini memperlihatkan kelemahan regulatif dan ketiadaan pengawasan etik dalam pelaksanaan RJ, terutama ketika melibatkan aktor non-negara yang memiliki kuasa sosial atau akses media. Kesenjangan antara das Sollen (norma ideal) dan das Sein (realitas empirik) dalam pelaksanaan RJ memperlihatkan bahwa idealisme hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara struktural.

Lebih dari sekadar penyimpangan teknis, kasus ini mencerminkan bahwa RJ tanpa pagar etik dan kerangka yuridis dapat menjadi sarana legalisasi pemerasan terselubung. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap legitimasi keadilan restoratif sebagai paradigma hukum pidana yang humanis. Jika tidak diantisipasi melalui reformasi hukum yang menyeluruh, maka RJ justru berpotensi menjadi instrumen baru dalam komodifikasi keadilan oleh pihak yang memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (2009). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). Kapita selekta hukum pidana. Yogyakarta: UII Press.
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lilik, M. (2014). Model restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 203–217.
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 39/Pid.B/2021/PN Bms.
- Qomariah, N. (2023). Relasi kuasa dalam penyelesaian pidana: Analisis kritis terhadap keadilan restoratif. *Al-‘Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 18(2), 177–192.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sofian, A. (2020). Keadilan restoratif dan potensi penyalahgunaannya dalam praktik hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 605–620.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.